



**SOLUSI BANGUN  
INDONESIA**

# **Bahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

**PT Solusi Bangun Indonesia Tbk - Jakarta, 31 Mei 2024**

**Go  
Beyond  
Next**

# Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2023 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2024 untuk Direksi.
5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2023 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2024 untuk Dewan Komisaris.
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka (i) penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan (ii) penambahan bidang usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
8. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

## MATA ACARA PERTAMA

### 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### Penjelasan :

- Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPS sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“UUPT”) serta Pasal 21 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, sejalan dengan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dari RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan laporannya Nomor: 00039/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengelolaan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.
- Informasi detail dapat merujuk pada:
  - a. Laporan Keuangan Tahunan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan laporannya Nomor: 00039/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024.
  - b. Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2023 beserta Laporan Keberlanjutan Tahun 2023.

## MATA ACARA KEDUA

### 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### Penjelasan:

- Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPST.
- Laba Bersih Tahun Buku 2023 Perseroan sebesar Rp894.645.079.934,-.
- Dalam penetapan penggunaan laba bersih, Perseroan masih melakukan kajian untuk menetapkan besaran yang akan diusulkan kepada RUPS.
- Informasi detail dapat merujuk pada Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023.

## MATA ACARA KETIGA

### 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 ~~2023~~.

#### Penjelasan:

- Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPST sesuai Pasal 21 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat 1 huruf c UUPT, Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 3 POJK No. 9/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik akan diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Usulan penetapan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik saat ini masih dalam proses pengadaan.

## MATA ACARA KEEMPAT

4. **Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2023 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2024 untuk Direksi.**

### Penjelasan:

- Mata acara ini sesuai dengan Pasal 11 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 UUPT, yaitu bahwa “Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menentukan besaran tantiem untuk tahun buku 2023 serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

## MATA ACARA KELIMA

5. **Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2023 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2024 untuk Dewan Komisaris.**

### **Penjelasan:**

- Mata acara ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 29 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUP, yaitu bahwa “Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.
- Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2023 serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

## MATA ACARA KEENAM [ 1 | 5 ]

6. **Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka (i) penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan (ii) penambahan bidang usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.**

### **Penjelasan:**

Mata acara ini terdiri dari:

- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).  
Mata acara ini dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan dengan telah diterbitkannya ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Perka BPS No. 2/2020). Sehingga, perlu dilakukan penyesuaian atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan yang berlaku terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, agar dapat dilakukan sinkronisasi dengan aplikasi perizinan Online Single Submission (OSS). Saat ini, Perseroan masih dalam proses menyusun perubahan tersebut dan akan menyampaikan informasi lebih lanjut kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Penambahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk KBLI dengan royalti (77400) dan sewa lahan (68111).  
Sehubungan dengan mata acara penambahan Kegiatan Usaha ini juga dilakukan pembahasan Studi Kelayakan sesuai dengan dengan Bab III Perubahan Kegiatan Usaha Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

## MATA ACARA KEENAM [2|5]

6. **Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka (i) penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan (ii) penambahan bidang usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.**

### **Bahan Materi:**

- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

Bahan materi sebagaimana tercantum pada matrik di slide bawah ini.

- b. Penambahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk KBLI dengan royalti (77400) dan sewa lahan (68111).

Bahan materi telah dipublikasikan pada tanggal pengumuman RUPST pada tanggal 23 April 2024 beserta perubahan dan penambahannya, yaitu:

- i. Keterbukaan Informasi terkait dengan Penambahan Kegiatan Usaha royalti (77400) dan sewa lahan (68111)
- ii. Laporan Studi Kelayakan dari Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin dan Rekan terkait royalti;
- iii. Laporan Studi Kelayakan dari Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin dan Rekan terkait sewa lahan.

Penambahan Kegiatan Usaha tercantum pada matrik di slide di bawah ini.

Setiap perubahan atau penambahan atas Keterbukaan Informasi akan kami umumkan Kembali dalam waktu 2 hari kerja sebelum RUPS.

## MATA ACARA KEENAM [3|5]

**Matrik Lengkap Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha akan disampaikan pada saat Rapat diselenggarakan**

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 3 ayat 1	Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri (industri pengolahan: konstruksi, penunjang usaha lainnya), perdagangan (perdagangan besar, aktivitas professional, ilmiah dan teknis), pertambangan (pertambangan dan penggalian), transportasi (pengangkutan dan pergudangan), serta pengelolaan limbah berbahaya (pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, aktivitas remediasi)	Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan; konstruksi; pengangkutan dan pergudangan; <b>aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hal opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya</b> ; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah dan aktivitas remediasi; aktivitas professional ilmiah dan teknis; pertambangan dan penggalian; <b>real estat</b> .

**MATA ACARA KEENAM [4|5]**

**Matrik Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha  
Sehubungan dengan Penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 77400 dan 68111**

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	KBLI	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 3 ayat 2	Tidak ada	77400	sewa guna usaha tanpa intelektual properti, bukan karya hak cipta
	Tidak ada	68111	real estat yang dimiliki sendiri atau disewa

## MATA ACARA KEENAM [5|5]

### Matrik Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal & Ayat	Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 3 ayat 3	<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengecekan awal limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah sebelum dilakukan pengelolaan</li> <li>b. Melakukan pemilahan, pengemasan dan pengolahan limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>c. Melakukan pemuatan limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah sesuai dengan hasil penelaahan sehingga siap diangkut ke tempat pengelolaan secara aman sesuai dengan prosedur keselamatan.</li> <li>d. Melakukan pengecekan ulang pada saat bahan limbah diterima di lokasi pengelolaan untuk selanjutnya dilakukan proses pengumpulan limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah di lokasi pengelolaan.</li> <li>e. Melakukan penyiapan awal yang diperlukan untuk limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah bisa dimanfaatkan;</li> <li>f. Melakukan pemanfaatan dan/atau pengolahan limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah di fasilitas pabrik pembuatan semen;</li> <li>g. Melakukan pengecekan awal terhadap ijin dan kondisi fisik kendaraan pengangkut;</li> <li>h. Membuat pelaporan secara berkala terhadap bahan limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah yang diterima dan dimanfaatkan untuk dikirimkan ke instansi terkait;</li> <li>i. Melakukan kegiatan konsultasi pengelolaan limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah, pengukuran dan uji analisa, sebagai bagian -dari kegiatan penelitian;</li> <li>j. Memberikan jasa konsultasi manajemen kepada perusahaan afiliasi dari Perseroan sebagai kegiatan penunjang dari kegiatan usaha dari perusahaan afiliasi Perseroan tersebut.</li> </ol>	Tetap

## MATA ACARA KETUJUH

### 7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

#### Penjelasan:

Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terdiri dari :

- a. Perubahan Pasal 15 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris.

#### Penjelasan:

Mata acara ini dilakukan dalam rangka penambahan dan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 12-14 terkait dengan kewajiban Dewan Komisaris.

Dengan demikian, Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 12-14 Anggaran Dasar Perseroan akan diubah sebagai berikut:

#### Semula:

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

...

- 12) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan RUPS.

#### Menjadi:

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

...

- 12) Menetapkan kontrak manajemen beserta perubahannya atas arahan Pemegang Saham mayoritas dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
- 13) Menetapkan kebijakan atas arahan Pemegang Saham mayoritas dalam rangka penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik, termasuk namun tidak terbatas pada aspek produksi/operasional, keuangan dan sumber daya manusia, dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
- 14) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan RUPS.

- b. Perubahan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik.

#### Penjelasan:

Mata acara ini dilakukan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Pasal 20 ayat (1), (3) dan (4) POJK No. 14/POJK.04/2022, yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan laporan keuangan berkala melalui situs web Bursa Efek dan menyediakan laporan keuangan berkala tersebut pada situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan adalah paling sedikit Bahasa Inggris.

Dengan demikian, Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan akan diubah sebagai berikut:

#### Semula:

"Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal."

#### Menjadi:

"Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi melalui situs web Bursa Efek dan menyediakan laporan keuangan tersebut pada situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan adalah paling sedikit Bahasa Inggris, sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal."

## MATA ACARA KEDELAPAN [1 | 2]

### 8. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

#### Penjelasan:

- Mata acara ini antara lain sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024.
- Perubahan Pengurus Perseroan merujuk pada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta ketentuan Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 25 ayat (1) a Anggaran Dasar Perseroan.
- Bahan untuk mata acara Perubahan Pengurus Perseroan akan tersedia paling lambat pada saat RUPS diselenggarakan.

# MATA ACARA KEDELAPAN [2|2]

## 8. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

### Penjelasan:

- Pada RUPST Tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024, terdapat pengurus yang masa jabatannya habis/berakhir:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Habis Masa Jabatan
Prijo Sambodo	Komisaris Utama / Komisaris Independen	RUPST 2020 jo RUPST 2023	RUPST yang diselenggarakan tahun 2024
Lilik Unggul Raharjo	Direktur Utama	RUPSLB 2019 jo RUPSLB 2022	RUPST yang diselenggarakan tahun 2024

- Susunan Pengurus Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
1. Komisaris Utama / Komisaris Independen: Prijo Sambodo	1. Direktur Utama: Lilik Unggul Raharjo
2. Komisaris: Herudi Kanda Nugroho	2. Direktur: Ony Suprihartono
3. Komisaris: Yoshifumi Taura	3. Direktur: Soni Asrul Sani
	4. Direktur: Yasuhide Abe



**SOLUSI BANGUN  
INDONESIA**

# **Material for Annual General Meeting of Shareholders**

**PT Solusi Bangun Indonesia Tbk - Jakarta, 31 May 2024**

**Go  
Beyond  
Next**

# Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023.
2. Determination of the use of net profit in the financial year ending 31 December 2023.
3. Appointment of a Public Accounting Firm as the Company's Independent Auditor to conduct an audit of the Company's books for the 2024 Fiscal Year.
4. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine tantiem for the 2023 financial year and remuneration (salaries, facilities and benefits) for the 2024 financial year for the Directors.
5. Approval of the determination of tantiem for the 2023 financial year and remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the 2024 financial year for the Board of Commissioners.
6. Amendments to Article 3 of the Articles of Association concerning Purposes and Objectives and Business Activities, including (i) adjustments to the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2020) and (ii) additional business fields of the Company, including discussion of the Feasibility Study in order to fulfill the requirements and provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities (“POJK No. 17/2020”).
7. Changes to the Company's Articles of Association.
8. Approval of Changes the Company’s management.

## FIRST AGENDA

### 1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023.

#### Explanation:

- The agenda is mandatory to be held at the AGMS in accordance with Article 21 paragraph 2 letter a of the Company's Articles of Association.
- The Company will present and propose to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratify the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year which has been audited by the Public Accounting Firm Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) as stated in its report Number: 00039/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 dated 7 Maret 2024, with the opinion “fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards”, and provide full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors for their management actions and to all members The Board of Commissioners of the Company for supervisory actions during the Company's financial year ending on 31 December 2023, as long as the action is reflected in the Company's report book and does not constitute a criminal act.
- Detailed information can refer to:
  - a. Annual Financial Statement for Financial Year 2023 which has been audited by Public Accounting Firm Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) as stated in its report Number: 00039/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 dated 7 Maret 2024.
  - b. The 2023 Annual Report and the 2023 Sustainability Report.

## SECOND AGENDA

### 2. Determination of the use of Net Profit for the financial year ending 31 December 2023.

#### Explanation:

- The agenda is mandatory to be held at the AGMS in accordance with Article 21 paragraph 2 letter b of the Company's Articles of Association and Article 70 & 71 Company Law.
- The Company's 2023 Fiscal Year Net Profit is IDR894,645,079,934,-.
- In determining the use of net profit, the Company is still conducting a study to determine the amount to be proposed to the GMS.
- Detailed information can refer to the 2023 Annual Financial Statements.

## THIRD AGENDA

### 3. Appointment of a Public Accounting Firm as the Company's Independent Auditor to audit the Company's books for the 2024 Fiscal Year.

#### Explanation:

- The agenda is mandatory to be held at the AGMS in accordance with Article 21 paragraph 2 letter c of the Company's Articles of Association, and Article 68 paragraph 1 letter c of the Company Law, Article 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and Article 3 POJK No. 9/2023 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
- The appointment of a public accountant and/or public accounting firm will be decided in the GMS by considering the proposal of the Board of Commissioners.
- The proposal for appointment of a public accountant and/or public accounting firm is currently still in the procurement process.

## FOURTH AGENDA

4. **Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the 2023 financial year bonuses and remuneration (salaries, facilities and allowances) for the 2024 financial year for the Board of Directors.**

### Explanation:

- This agenda is in accordance with Article 11 paragraph 19 of the Company's Articles of Association and Article 96 Company Law, which states that "Members of the Board of Directors may be given a salary along with other facilities and/or allowances including bonuses and post-service benefits, the type and amount of which is determined by the GMS and the authority can be delegated to the Board of Commissioners".
- The Company will propose to the GMS to give authority and power to the Company's Board of Commissioners who carry out the remuneration and nomination functions while taking into account the direction of the Majority Shareholders, to determine the amount of bonuses for the 2023 financial year and to determine the salaries, allowances and facilities for members of the Company's Board of Directors for the 2024 financial year.

## FIFTH AGENDA

### 5. Approval of the determination of the 2023 financial year bonus and remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the 2024 financial year for the Board of Commissioners.

#### Explanation:

- This agenda is in accordance with Article 14 paragraph 29 of the Company's Articles of Association and Article 113 Company Law, namely that "Members of the Board of Commissioners are given honorarium and allowances/facilities including tantiem and post-service benefits, the type and amount of which is determined by the GMS with due observance of the prevailing laws and regulations".
- The Company will propose to the GMS to give authority and power to the Board of Commissioners of the Company who carries out the remuneration and nomination functions while taking into account the direction of the Majority Shareholders to determine the amount of bonus for the 2023 financial year and to determine the salary/honorarium, allowances and facilities for members of the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year.

## SIXTH AGENDA [ 1 | 5 ]

- 6. Amendments to Article 3 of the Articles of Association concerning Purposes and Objectives and Business Activities, including adjustments to the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2020) and discussion of the Feasibility Study regarding additional business fields of the Company in order to fulfill the requirements and provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.**

### Explanation:

This agenda item consists of:

- a. Changes to Article 3 of the Articles of Association concerning Purposes and Objectives and Business Activities to adapt to the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2020).

This agenda item was carried out in the context of adjustments to the provisions of the Standard Classification of Indonesian Business Fields in connection with the issuance of the provisions of Government Regulation No. 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Licensing (PP No. 5 of 2021) and Central Statistics Agency Regulation No. 2 of 2020 concerning Standard Classification of Indonesian Business Fields (Perka BPS No. 2/2020). Therefore, it is necessary to make adjustments to the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association with the applicable regulations relating to the Standard Classification of Indonesian Business Fields, so that it can be synchronized with the Online Single Submission (OSS) licensing application. Currently, the Company is still in the process of preparing these changes and will provide further information to shareholders in accordance with applicable regulations.

- b. Added provisions to Article 3 of the Articles of Association regarding Purposes and Objectives and Business Activities for KBLI with royalties (77400) and land rental (68111).

In connection with the agenda for adding Business Activities, a Feasibility Study was also discussed in accordance with Chapter III Changes to Business Activities of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

## SIXTH AGENDA [2|5]

6. **Amendments to Article 3 of the Articles of Association concerning Purposes and Objectives and Business Activities, including adjustments to the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2020) and discussion of the Feasibility Study regarding additional business fields of the Company in order to fulfill the requirements and provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities**

**Material:**

- a. Changes to Article 3 of the Articles of Association concerning Purposes and Objectives and Business Activities to adapt to the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2020).  
Materials as listed in the matrix on the slide below.
- b. Added provisions to Article 3 of the Articles of Association regarding Purposes and Objectives and Business Activities for KBLI with royalties (77400) and land rental (68111).

Material materials have been published on the announcement date of the AGMS on April 23, 2024, as amended and supplemented, namely:

- Disclosure of Information related to Additional Business Activities royalties (77400) and land rental (68111)
- Feasibility Study Report from the Ruky, Safrudin and Partners Public Appraisal Services Office regarding royalties;
- Feasibility Study Report from the Ruky, Safrudin and Partners Public Appraisal Services Office regarding land rental.

Additional Business Activities are listed in the matrix on the slide below.

We will announce any changes or additions to the Information Disclosure within 2 working days before the GMS.

## SIXTH AGENDA [3|5]

The complete matrix for amendments to Article 3 of the Articles of Association regarding the Purposes and Objectives and Business Activities will be submitted when the Meeting is held

Article & Paragraph	Existing Article of Association	Proposed Amendments to the Articles of Association
Article 3 paragraph 1	The Company's purposes and objectives are to operate in the fields of industry (processing industry: construction, other business support), trade (wholesale trade, professional, scientific and technical activities), mining (mining and quarrying), transportation (transportation and warehousing), and waste management. hazardous (water management, waste water management, waste management and recycling, remediation activities).	The Company's purposes and objectives are to operate in the processing industry; construction; transportation and warehousing; <b>rental and leasing activities without options, employment, travel agents and other business support</b> ; wholesale and retail trade, repair and maintenance of cars and motorbikes; water treatment, waste water treatment, waste material treatment and recovery and remediation activities; scientific and technical professional activities; mining and excavation; <b>real estate</b> .

## SIXTH AGENDA [4|5]

### Matrix of Amendments to Article 3 of the Articles of Association concerning The Purposes and Objectives and Business Activities Addition to the Standard Classification of Business Fields 77400 and 68111

Article & Paragraph	Existing Article of Association	No Standard Classification of Industrial Fields	Proposed Amendments to the Articles of Association
Article 3 paragraph 2	N/A	77400	leasing without intellectual property, not copyrighted works
	NA	68111	owned or rented real estate

## SIXTH AGENDA [5|5]

### Matrix of Amendments to Article 3 of the Articles of Association concerning The Purposes and Objectives and Business

Article & Paragraph	Existing Article of Association	Proposed Amendments to the Articles of Association
Article 3 paragraph 3	<p>To achieve the purposes and objectives and to support the Company's main business activities as mentioned above, the Company may carry out supporting business activities as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Carry out initial checks of B3 waste, non-B3 waste and waste before processing</li> <li>b. Carry out sorting, packaging and processing of B3 waste, non-B3 waste and waste as required in accordance with applicable regulations and legislation.</li> <li>c. Carrying out loading of B3 waste, non-B3 waste and waste according to the results of the review so that it is ready to be transported to the management location safely in accordance with safety procedures.</li> <li>d. Carrying out double checks when waste materials are received at the management location for further collection of B3 waste, non-B3 waste and waste at the management location.</li> <li>e. Carry out the necessary initial preparations for B3 waste, non-B3 waste and waste that can be utilized;</li> <li>f. Utilizing and/or processing B3 waste, non-B3 waste and waste in cement manufacturing facilities;</li> <li>g. Carry out initial checks on permits and physical conditions of transport vehicles;</li> <li>h. Make regular reports on B3 waste materials, non-B3 waste and waste received and utilized to be sent to the relevant agencies;</li> <li>i. Carrying out consultation activities on the management of B3 waste, non-B3 waste and waste, measurements and analysis tests, as part of research activities;</li> <li>j. Providing management consulting services to affiliated companies of the Company as supporting activities for the business activities of the affiliated companies of the Company.</li> </ul>	Not change

## SEVENTH AGENDA

### 7. Changes to the Company's Articles of Association.

**Explanation:**

Agenda for Amendments to the Company's Articles of Association consisting of:

- a. Amendment to Article 15 paragraph 2 letter b of the Articles of Association concerning Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners.

Explanation:

This agenda item was carried out in the context of additions and adjustments to the provisions of the Company's Articles of Association with Article 15 paragraph (2) letter b numbers 12-14 relating to the obligations of the Board of Commissioners

Thus, Article 15 paragraph (2) letter b numbers 12-14 of the Company's Articles of Association will be amended as follows:

Existing:

The Board of Commissioners is obliged to:

...

- 12) Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with statutory regulations, these Articles of Association, and/or GMS decisions.

Become:

The Board of Commissioners is obliged to:

...

- 12) Determine the management contract and its amendments at the direction of the majority shareholder while still taking into account provisions in the Capital Market sector.
- 13) Establish policies at the direction of the majority Shareholders in the context of implementing good Corporate Governance, including but not limited to production/operational, financial and human resources aspects, while still paying attention to provisions in the Capital Market sector.
- 14) Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with statutory regulations, these Articles of Association, and/or GMS decisions.

- b. Amendment to Article 18 paragraph (12) of the Articles of Association concerning the Financial Year and Annual Report in order to adapt to POJK No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports for Issuers and Public Companies.

Explanation:

This agenda item was carried out in the context of adjusting the Company's Articles of Association with article 20 paragraphs (1), (3) and (4) POJK No. 14/POJK.04/2022, which requires the Company to announce periodic financial reports via the Stock Exchange website and provide these periodic financial reports on the Company's website in Indonesian and a foreign language, provided that the foreign language used is at least English.

Thus, Article 18 paragraph (12) of the Company's Articles of Association will be amended as follows:

Existing:

"The company is obliged to publish financial reports including the Balance Sheet and Profit/Loss Report in Indonesian language newspapers with national circulation according to the procedures as regulated in the Capital Market Regulations."

Become:

"The company is obliged to publish financial reports including the Balance Sheet and Profit/Loss Report through the Stock Exchange website and provide the financial reports on the Company's website in Indonesian and a foreign language, provided that the foreign language used is at least English, as regulated in the Regulations in the field of Capital Markets."

## EIGHT AGENDA [1 | 2]

### 8. Approval of Changes the Company's management.

#### Explanation:

- This agenda item relates, among other to each one of the Company's Directors and Board of Commissioners whose term of office ends at the closing of the Annual GMS which will be held in 2024.
- Changes in the Company's Management refer to POJK provisions No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and the provisions of Article 11, Article 14 and Article 25 paragraph (1) a of the Company's Articles of Association.
- Materials for the Company's Management Change agenda will be available no later than when the GMS is held.

## EIGHT AGENDA [2|2]

### 8. Approval of Changes the Company's management.

#### Explanation:

- At the AGM for the 2023 financial year which was held in 2024, there were administrators whose terms of office expired/ended:

Name	Position	Basis of Appointment	End of term of office
Prijo Sambodo	Presiden Commissioner / Independen Commisioner	AGMS 2020 jo AGMS 2023	AGMS held in 2024
Lilik Unggul Raharjo	Presiden Director	EGMS 2019 jo EGMS 2022	AGMS held in 2024

- The current composition of the Company's Management is as follows:

Board of Commissioners	Directors
1. Presiden Commissioner / Independen Commisioner: Prijo Sambodo	1. Presiden Director: Lilik Unggul Raharjo
2. Commisioner: Herudi Kandau Nugroho	2. Director: Ony Suprihartono
3. Commisioner: Yoshifumi Taura	3. Director: Soni Asrul Sani
	4. Director: Yasuhide Abe



# SOLUSI BANGUN INDONESIA

**Go  
Beyond  
Next**

**PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.**

Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta 12430

Telp. +62 (21)-2986-1000 Fax. +62 (21)-2986-3333 [www.solusibangunindonesia.com](http://www.solusibangunindonesia.com)